



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

NOMOR : NK/2/HK.07/D.2/2024

NOMOR : 2/355/HK.07/II/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-02-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. MARTINI M. PAHAM, MBA, selaku Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang berkedudukan di Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. PROF. ANWAR SANUSI, Ph.D. selaku Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, berdasarkan Surat Perintah Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/41/KP.10.00/X/2023 tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan

Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan sumber daya dan kelembagaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
- c. bahwa dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK, PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan kolaborasi PARA PIHAK berdasarkan tugas dan fungsi masing masing dalam rangka pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pengembangan standar kompetensi kerja;
- b. pengembangan program dan materi pelatihan;
- c. peningkatan kompetensi bagi instruktur;
- d. pengembangan kelembagaan pelatihan;
- e. penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja; dan
- f. pertukaran data dan informasi;

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada satuan kerja PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh PARA PIHAK sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati.

- (4) Kesepahaman Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya, jika terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepahaman Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6

PENDANAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA DAN
KELEMBAGAAN

Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17
Jakarta Pusat 10110

setdep.bsdk@kemenparekraf.go.id

b. PIHAK KEDUA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN
VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 44, Jakarta Selatan 12710

cooperation.ina@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan data korespondensi, PIHAK yang melakukan perubahan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan data korespondensi dimaksud.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, maka rujukan korespondensi masing-masing PIHAK tetap mengacu pada data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Segala akibat yang timbul karena perubahan data korespondensi yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan data korespondensi.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK.

Pasal 9

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PROF. ANWAR SANUSI, Ph.D

PIHAK KESATU,

Ir. MARTINI M. PAHAM, MBA